



SALINAN PENETAPAN

Nomor : 83/Pdt.P/2012/PA.Mmj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMP, Bertempat tinggal di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan SD, Bertempat tinggal di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon I dan Pemohon II serta mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor: 83/Pdt.P/2012/PA.Mmj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah suami dari Pemohon II yang menikah menurut Agama Islam di Pure, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju pada tanggal 15 Mei 1987;
2. Bahwa yang menikahkan pemohon I dan Pemohon II adalah imam kampung bernama Jalimu yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Abd.Rahman, disaksikan oleh Abd. Karim dan Ahmad Patan, dengan mahar berupa uang tunai sebesar 80 real (delapan puluh real) ;



3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis, sampai sekarang masih rukun sebagai suami isteri;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak terdapat halangan menikah menurut syariat islam;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :1. Anak I. 2. Anak II. 3. Anak III. 4. Anak IV. 5. Anak V.;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, tetapi terbakar ;
7. Bahwa maksud dari permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk kepentingan kelengkapan berkas Pengurusan Akta Kelahiran Anak dan untuk kepentingan lainnya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan di Ranga-Ranga, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju pada tanggal 15 Mei 1987;
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, Umur 98 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani Coklat, Bertempat tinggal di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebagai tetangga dan mengenal Pemohon II sebagai keluarga ;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di Pure, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju pada tanggal 15 Mei 1987 ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam kampung bernama Jalimun ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abd. Rahman dengan disaksikan oleh Abd. Karim dan Ahmad Patan ;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang tunai sebesar 80 real (Delapan puluh real) ;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis, dan keduanya ada hubungan kekeluargaan yaitu sebagai sepupu, namun tidak ada hubungan semenda, sesusuan ataupun hal lain yang bisa menjadikan haramnya pernikahan keduanya;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II hingga kini telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tercatat di KUA Kecamatan Kalukku dan bahkan pernah memiliki Buku Nikah namun terbakar ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kepentingan penerbitan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk kepentingan lainnya;

1. **Saksi II**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani

Coklat, Bertempat tinggal di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebagai suami dari Pemohon II dan mengenal Pemohon II sebagai ipar ;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1987 di Pure, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju ;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam kampung bernama Jalimun dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abd. Rahman ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Abd. Karim dan Ahmad Patan dengan mahar berupa uang tunai sebesar 80 real (delapan puluh real);
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah gadis, dan keduanya mempunyai hubungan keluarga, namun tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan lain untuk menikah;



- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II hingga kini telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang yang keberatan tentang keabsahan pernikahannya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah memiliki Buku Nikah namun Buku Nikah tersebut terbakar ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha mengurus Duplikat Buku Nikahnya di KUA tempat Pemohon I dan Pemohon II melakukan pencatatan namun di KUA tersebut tidak memiliki lagi register pencatatan nikah yang berlangsung pada tahun 1987 ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kepentingan penerbitan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan untuk kepentingan lainnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan pengesahan nikahnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri serta memberikan keterangan-keterangan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan sidang, ternyata Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan Kompetensi Pengadilan Agama Mamuju, oleh karena itu dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Mei 1987 di Pure, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, yang dinikahkan oleh Imam kampung bernama Jalimu, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abd. Rahman, disaksikan oleh Abd. Karim dan Ahmad Patan, dengan mahar berupa uang tunai sebesar 80 real (delapan puluh real);

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama : 1. Anak I. 2. Anak II. 3. Anak III. 4. Anak IV. 5. Anak V ;

Menimbang, bahwa Pengesahan nikah yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II karena Buku Nikah yang pernah Pemohon I dan Pemohon II miliki terbakar, sedangkan Buku Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk Pengurusan Akta Kelahiran Anak dan untuk kepentingan lainnya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk dibebani pembuktian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama saksi I dan saksi II yang memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya telah saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I (Pemohon I) telah menikah dengan Pemohon II yang bernama (Pemohon II) pada tanggal 15 Mei 1987, dinikahkan oleh imam kampung yang bernama Jalimu, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Abd. Rahman ;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh Abd. Karim dan Ahmad Patan dengan mahar uang tunai sebesar 80 real (delapan puluh real);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan keluarga yaitu sebagai sepupu, namun tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas perkawinannya;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena Buku Nikah yang pernah dimiliki oleh Pemohon I dan Pemohon II terbakar dan KUA tempat Pemohon I dan Pemohon II melakukan pencatatan pernikahannya tidak memiliki lagi register pencatatan pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1987 ;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengesahkan pernikahannya untuk mengurus kelengkapan persyaratan akta kelahiran anaknya dan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai Syariat Islam dan Pemohon I dan Pemohon II pernah memiliki Buku Nikah namun terbakar dan sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai duplikatnya dikarenakan KUA tempat Pemohon I dan Pemohon II melakukan pencatatan pernikahan tidak mempunyai lagi register pencatatan pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1987;

Menimbang, bahwa tidak diketemukannya register pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum Desa Pure, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju disebabkan karena register pencatatan pernikahan tersebut sudah tidak diketemukan lagi di KUA tersebut ;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah atau karena hilangnya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Mamuju, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, oleh Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II);

Menimbang, bahwa sejalan dengan asas kepastian dan kemanfaatan hukum, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 Mei 1987 di Pure, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju harus dinyatakan sah, sehingga dapat dipergunakan dalam rangka persyaratan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



بالتكاح البالغة العاقلة إقرار ويقبل

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah terbukti serta telah sesuai dengan maksud pasal tersebut, dengan demikian sangat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan di Pure, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju pada tanggal 15 Mei 1987 ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1433 H, oleh kami Drs. Ilyas sebagai Ketua Majelis serta Tommi, S. HI. dan Samsidar, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Nurhidayah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tommi, S. HI.

ttd

Samsidar, S. HI.

Drs. I l y a s

PaniteraPengganti,

ttd

Dra. Nurhidayah, SH.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Mamuju

DRS. M. SALMAN, S.